



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 893.5-37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di luar Pemerintah Daerah Jawa Barat berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama antar Pemerintah Daerah.
10. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SK3APDN dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI dan/atau Standar Internasional.
11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP - PEMDA dan/atau LSP - PEMDA Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu.

12. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP – PEMDA/LSP – PEMDA Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
13. Skema Sertifikasi Kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan LSP-PEMDA Provinsi bertujuan untuk mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LSP – PEMDA Provinsi adalah lembaga non struktural, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif dan teknis operasional kepada Kepala Badan selaku Penanggung Jawab.
- (2) Penanggungjawab mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LSP-PEMDA Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;

1

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah Provinsi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi;
 - b. Pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - c. Penerbitan sertifikat kompetensi.

BAB III UNSUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Unsur Organisasi LSP-PEMDA Provinsi terdiri atas:
- a. Pembina, adalah Gubernur;
 - b. Pengarah, adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggungjawab, adalah Kepala Badan;
 - d. Pejabat Struktural terkait di lingkungan Badan; dan
 - e. Pejabat Fungsional di lingkungan Badan.
- (2) Susunan organisasi dan personalia LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala LSP-PEMDA Provinsi memberikan laporan mengenai LSP-PEMDA Provinsi kepada Penanggung Jawab.
- (2) Setiap pimpinan unit di lingkungan LSP-PEMDA Provinsi, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi/Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan LSP-PEMDA Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Program dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi profesi oleh LSP – PEMDA Provinsi.
- (2) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan teknis sertifikasi profesi oleh LSP – PEMDA Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 74 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
di Biro Hukum dan HAM



Wahid Nurmalda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002